

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana dapat diartikan sebagai hukum yang memuat peraturan peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarannya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.¹ Artinya peraturan peraturan pidana haruslah memuat kewajiban dan larangan serta sanksi pidana bagi pelanggarnya. Sanksi Pidana merupakan salah satu metode untuk dapat menyelesaikan permasalahan kejahatan yang terjadi di masyarakat, adanya sanksi pidana bertujuan untuk dapat memberikan efek jera kepada individu yang melakukan perbuatan kejahatan, selain dapat memberikan efek jera sanksi pidana dapat dijadikan sebagai alternatif pencegahan terulangnya perbuatan kejahatan.

Apabila dilihat dari jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP juga tampak, bahwa sifat dari pidana tersebut adalah sedemikian rupa sehingga jenis sanksi pidana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP tersebut pada dasarnya hanya dapat dikenakan kepada manusia.

Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terdapat dua jenis sanksi pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok terdiri atas:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurunga

¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*, Jakarta Kencana 2014, hlm.8

- d. Pidana Denda
 - e. Pidana tutupan
- Sedangkan pidana tambahan terdiri atas:
- a. Pencabutan hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.²

Salah satu jenis sanksi pidana pokok yang disebutkan dalam Pasal tersebut adalah pidana penjara, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) pidana penjara terbagi 2 (dua) yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara waktu tertentu, pidana penjara waktu tertentu berdasarkan Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) adalah:

- 1) Pasal 12 ayat (2). Lamanya pidana penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.
- 2) Pasal 12 ayat (3). Pidana penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dipidana dengan pidana mati, atau penjara seumur hidup dan penjara sementara dan dalam hal masa limabelas tahun itu dilampaui, sebab pidana ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang melakukan kejahatan atau karena ketentuan pada pasal 52.
- 3) Pasal 12 ayat (4). Lamanya pidana itu sekali-kali tidak boleh lebih daripada dua puluh tahun.³

Berdasarkan uraian diatas bahwa pidana penjara dalam waktu tertentu sanksi penjaranya minimal satu hari dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, KUHP telah merumuskan dengan sangat jelas terkait pidana penjara dalam waktu tertentu namun didalam KUHP tidak menjelaskan secara detail tentang pengaturan pidana penjara seumur hidup, dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP hanya mengakui adanya pidana penjara seumur hidup, namun tidak menjelaskan bagaimana cara penerapan sanksi pidana penjara seumur hidup tersebut, sehingga terdapat ketidakjelasan aturan hukum didalam undang-undang pidana.

² Pasal 10 KUHP

³ Pasal 2, 3, dan 4 KUHP

Ketidak jelasan aturan hukum tersebut mengakibatkan adanya penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda tentang pidana penjara seumur hidup. Terdapat dua pengertian tentang pidana penjara seumur hidup. *Pertama*, menurut Chairul Huda pidana seumur hidup adalah pidana penjara yang dijatuhkan yang lama pidananya bergantung pada usia terpidana. Terpidana akan menjalani hukuman selama usia terpidana pada saat divonis.⁴ *Kedua*, menurut pengertian yang berbeda-beda tentang pidana seumur hidup lazim ditafsirkan sebagai pidana selama hidup atau sepanjang hidup. Sebagaimana dinyatakan Barda Nawawi Areif, bahwa dilihat dari sudut penjatuhannya pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti karena siterpidana dikenakan jangka waktu yang pasti yaitu menjalani pidana penjara sepanjang hidupnya.⁵ Dengan adanya ketidak jelasan aturan hukum tersebut dan banyaknya penafsiran-penafsiran yang berbeda dari para pakar hukum tentang pidana penjara seumur hidup maka dan oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisisnya dalam skripsi ini dengan judul: *Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Prespektif Ilmu Hukum Pidana*

⁴ Lidya Suryani Widayati, Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Pelaku Korupsi, Jurnal Info Singkat Hukum, Vol VI No 13, Juli 2014, hlm 2

⁵ Diah Gustiniati Maulani, *Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Praevia Vol. 5 No. 1, Januari-Juni, 2011, hlm, 4

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah bagaimanakah cara penafsiran terhadap pidana penjara seumur hidup dalam perspektif ilmu hukum pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimanakah penafsiran terhadap pidana penjara seumur hidup dalam perspektif hukum pidana

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai penafsiran terhadap pidana penjara seumur hidup dalam perspektif hukum pidana.

2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana untuk memperdalam ilmu tentang hukum pidana khususnya mengenai pidana penjara seumur hidup dalam perspektif hukum pidana.
- b. Sebagai referensi bagi penulis atau pihak lain yang tertarik dengan kajian yang menyangkut tentang pidana penjara seumur hidup dalam perspektif hukum pidana.

1.5 Keaslian Penulisan

Penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli, untuk mendukung penulisan skripsi ini maka telah dilakukan penelusuran terdapat berbagai karya ilmiah yang serupa, Namun, dari berbagai

karya yang telah ada, belum di temukan secara spesifik membahas terkait mengenai”PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM PRESPEKTIF ILMU HUKUM PIDANA” Namun terdapat penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu skripsi dengan judul “PIDANA SEUMUR HIDUP DI INDONESIA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM”⁶ Oleh Ikhwan Nur Mustofa, Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012. Hal yang membedakan terdapat pada pembahasan skripsi ini membahas terkait mengenai bagaimanakah penafsiran terhadap pidana penjara seumur hidup dalam prespektif ilmu hukum pidana, sedangkan penelitian skripsi dari Ikhwan Nur Mustofa tersebut membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan pidana seumur hidup di indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁷ Dalam penelitian normatif ini meliputi penelitian terhadap Undang-undang yang terkait mengenai penafsiran terhadap pidana penjara seumur hidup dalam prespektif ilmu hukum pidana.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan satu pendekatan yaitu:

⁶ Ikhwan Nur Mustafa Skripsi yang berjudul “ *Pidana Seumur Hidup di Indonesia Prespektif Hukum Islam*” . Yogyakarta 26 juli 2012

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum* . (Jakarta : Prenadamedia,2015), hlm. 60

Pendekatan *Conceptual approach*.

Pendekatan (*conceptual approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan penegertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum, yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁸ Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti akan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan pidana penjara seumur hidup.

1.6.3. Bahan hukum

Bahan hukum merupakan dasar yang akan dijadikan acuan ataupun rujukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi dua (2) yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁸ *Ibid*, Hlm. 135

⁹ *Ibid*, Hlm. 181

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰ Penggunaan bahan hukum sekunder untuk memberikan petunjuk terhadap bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

¹⁰ *Ibid*,